

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PINJAMAN *ONLINE ILEGAL* DI
KOTA CIREBON**

***LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ILLEGAL ONLINE LOANS IN
CIREBON CITY***

Ahmad Fadhil Jaelani dan Diky Dikrurrahman

Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Korespondensi Penulis : ahmadfadhilja@gmail.com, diky.dikrurrahman@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Jaelani, Ahmad Fadhil dan Diky Dikrurrahman. *Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Ilegal di Kota Cirebon*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan financial technology mendorong meningkatnya penggunaan pinjaman online di Indonesia, tetapi juga memunculkan praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, implementasi perlindungan hukum, serta hambatan perlindungan terhadap korban pinjaman online ilegal di Kota Cirebon. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasinya belum optimal akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya pengawasan dan keterbatasan penegakan hukum digital. Penguatan edukasi hukum, koordinasi antarlembaga dan pengawasan berbasis teknologi diperlukan untuk meningkatkan perlindungan korban.

Kata Kunci: Kota Cirebon, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal, Perlindungan Konsumen, Teknologi Finansial

ABSTRACT

The growth of financial technology has increased the use of online lending services in Indonesia while simultaneously encouraging the emergence of illegal online lending practices. This study aims to analyze the legal framework, the implementation of legal protection and the obstacles to protecting victims of illegal online lending in Cirebon City. An empirical juridical method with a qualitative approach was employed through library research and interviews. The findings indicate that legal protection has been regulated under several laws and regulations; however, its implementation remains ineffective due to low legal literacy, weak supervision and limitations in cyber law enforcement. Strengthening legal education, inter-agency coordination and technology-based supervision is necessary to improve victim protection.

Keywords: Cirebon City, Consumer Protection, Financial Technology, Illegal Online Loans, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi keuangan masyarakat Indonesia secara cukup mendasar. Digitalisasi di sektor jasa keuangan mendorong lahirnya berbagai layanan berbasis teknologi yang menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensi dalam aktivitas pembiayaan. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan cukup pesat ialah financial technology (*fintech*), khususnya layanan pinjaman online atau peer to peer lending. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh akses pinjaman dana secara lebih sederhana tanpa harus melalui prosedur administratif perbankan konvensional yang cenderung memerlukan waktu lebih lama. Kehadiran pinjaman online pada awalnya dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok yang belum memiliki akses memadai terhadap lembaga keuangan formal.¹²

Pertumbuhan penggunaan pinjaman online di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa akumulasi penyaluran pinjaman melalui layanan peer to peer lending terus mengalami peningkatan, dari sekitar Rp249,56 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp397,05 triliun pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp611,21 triliun pada tahun 2023 dan mencapai lebih dari Rp950 triliun pada tahun 2025.³ Peningkatan tersebut sejalan dengan perkembangan penggunaan internet nasional yang menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah mencapai lebih dari 221 juta pengguna atau sekitar 79,5% dari total populasi Indonesia di 2024.⁴ Kemudahan akses layanan hanya melalui telepon genggam, proses pengajuan yang relatif sederhana, serta pencairan dana yang cepat menjadi alasan utama masyarakat memanfaatkan layanan tersebut sebagai alternatif pembiayaan. Penggunaan pinjaman online pada akhirnya tidak hanya terbatas pada masyarakat usia produktif, tetapi juga mulai menjangkau pelajar,

¹ Ina Rahmi Diwasya, dkk., *Fintech dan Transformasi Keuangan Digital: Cara Baru Mengakses dan Mengelola Uang di Era Disrupsi*, Ganesha Kreasi Semesta, Banyumas, 2025.

² Budi Harto, dkk., *Transformasi Bisnis di Era Digital (Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital)*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>, diakses pada 10 Juni 2026.

⁴ APJII, *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*, diakses dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada 10 Juni 2026.

mahasiswa dan kelompok usia muda lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa layanan keuangan digital semakin mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingginya kebutuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai literasi keuangan digital menyebabkan masyarakat rentan terjebak pada praktik pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan dari otoritas yang berwenang.⁵

Praktik pinjaman online ilegal pada dasarnya merupakan bentuk layanan pinjaman berbasis digital yang beroperasi tanpa terdaftar dan tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbeda dengan penyelenggara pinjaman online legal yang wajib memenuhi ketentuan perizinan, transparansi layanan dan perlindungan konsumen, penyelenggara ilegal justru sering menjalankan praktik yang merugikan masyarakat. Bentuk pelanggaran yang kerap ditemukan antara lain penetapan bunga dan denda yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi pengguna, hingga tindakan penagihan yang bersifat intimidatif dan mengandung ancaman terhadap debitur. Keberadaan praktik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan layanan keuangan digital tidak selalu diikuti dengan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Data Satgas PASTI OJK menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga Mei 2024 telah ditemukan dan dihentikan ribuan entitas pinjaman online ilegal di Indonesia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik pinjaman online ilegal masih menjadi persoalan serius yang mengancam keamanan dan perlindungan hukum masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan digital.⁶

Permasalahan pinjaman online ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian dalam aspek ekonomi, tetapi juga membawa dampak psikologis dan sosial yang cukup serius bagi korban. Praktik penagihan yang dilakukan secara intimidatif, penyebaran data pribadi kepada keluarga maupun rekan kerja, serta ancaman melalui media elektronik sering kali menimbulkan tekanan mental dan rasa tidak aman bagi debitur. Dalam beberapa kasus, korban mengalami rasa malu, ketakutan,

⁵ Denny Hambali, dkk., *Penyuluhan tentang Literasi Keuangan, Investasi, Teknologi Finansial (Fintech) dan Manajemen Keuangan Pribadi di Desa Lape Kabupaten Sumbawa*, Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No.5 (2025).

⁶ OJK, *Satgas Pasti Hentikan 953 Entitas Pinjol Ilegal dan Penawaran Investasi Ilegal*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/satgas-pasti-hentikan-953-entitas-pinjol-ilegal-dan-penawaran-investasi-ilegal.aspx>, diakses pada 10 Juni 2026.

hingga gangguan aktivitas sosial akibat tekanan oleh pihak penagih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak pinjaman online ilegal tidak berhenti pada persoalan utang piutang semata, melainkan juga menyentuh aspek perlindungan hak asasi dan martabat pribadi korban. Praktik demikian pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan hak atas perlindungan data pribadi yang telah dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa korban pinjaman online ilegal sering berada pada posisi yang lemah karena rendahnya pemahaman hukum serta terbatasnya akses terhadap mekanisme pengaduan dan pemulihan hak yang tersedia.⁷⁸

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, serta informasi yang benar dan jelas dalam penggunaan jasa. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur larangan penyalahgunaan data dalam transaksi elektronik. Pengaturan mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi selanjutnya diatur melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagai dasar pengawasan terhadap aktivitas pinjaman online. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara pada dasarnya telah berupaya membangun sistem perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa berbagai ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban pinjaman online ilegal, terutama dalam aspek pengawasan, penegakan hukum dan pemulihan hak korban.⁹

⁷ Muhammad Firman Al Ghani, *Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online*, The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, Vol.3, No.1 (2022).

⁸ Elda Septi Darmayanti dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.3, No.2 (2025).

⁹ Sumirahayu Sulaiman, dkk., *Analisis Hukum Perdata terhadap Klausula Baku dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending)*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.9 (2025).

Lemahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal dapat dilihat dari masih tingginya pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan data pribadi, intimidasi penagihan, serta berbagai bentuk praktik pinjaman ilegal lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan digital. Hambatan dalam penegakan hukum antara lain dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan pengawasan terhadap aplikasi berbasis digital, serta karakteristik pelaku yang sering beroperasi secara anonim dan lintas wilayah. Situasi tersebut menyebabkan proses pelacakan dan penindakan terhadap pelaku pinjaman online ilegal menjadi sulit dilakukan secara maksimal. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara layanan pinjaman online legal dan ilegal juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat tetap rentan terjebak dalam praktik pinjaman yang merugikan.¹⁰

Kota Cirebon sebagai salah satu wilayah perkotaan yang berkembang di Jawa Barat juga tidak terlepas dari fenomena maraknya pinjaman online ilegal. Tingginya aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya penggunaan teknologi digital dan kebutuhan pembiayaan yang cepat menyebabkan layanan pinjaman online mudah diakses oleh masyarakat Kota Cirebon. Dalam praktiknya, korban pinjaman online ilegal di Kota Cirebon berasal dari berbagai latar belakang sosial, termasuk kelompok usia produktif dan masyarakat dengan tingkat literasi hukum yang relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pinjaman online ilegal bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan digital.

Permasalahan perlindungan hukum korban pinjaman online ilegal menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut efektivitas negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan implementasi hukum, mekanisme pengawasan, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital. Dalam konteks pinjaman online ilegal,

¹⁰ Eko Pratama Sinaga dan Abdurrahman Alhakim, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*, UNES Law Review, Vol.4, No.3 (2022).

perlindungan hukum harus mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan pemulihan hak bagi korban yang mengalami kerugian akibat praktik penyelenggara ilegal.

Penelitian mengenai pinjaman online ilegal pada umumnya lebih banyak membahas aspek perlindungan hukum dari sudut pandang normatif, seperti pengaturan perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, maupun penegakan hukum pidana terhadap pelaku pinjaman online ilegal. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Alhakim (2022) menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online ilegal masih menghadapi kelemahan pada aspek kepastian hukum dan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara ilegal.¹¹ Ghani (2022) menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan data pribadi karena praktik pinjaman online ilegal sering melibatkan penyalahgunaan data konsumen.¹² Iskandar dkk. (2024) menemukan bahwa penanganan kasus pinjaman online ilegal memerlukan pendekatan terpadu antara hukum pidana dan hukum perdata untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban.¹³ Firmansyah dkk. (2024) dan Syifa (2024) mengkaji implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan menemukan bahwa perlindungan terhadap korban pinjaman online masih menghadapi kendala pada aspek pengawasan dan pelayanan pengaduan.^{14,15} Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada kajian normatif dan regulatif, penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal secara empiris di tingkat daerah, khususnya di Kota Cirebon. Penelitian ini tidak hanya menganalisis substansi regulasi, tetapi juga mengkaji efektivitas perlindungan hukum melalui aspek struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang memengaruhi perlindungan korban dalam praktik.

¹¹ Eko Pratama Sinaga dan Abdurrahman Alhakim, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*.

¹² Muhammad Firman Al Ghani, *Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online*.

¹³ Nailah Iskandar, dkk., *Kajian Literatur tentang Aspek Hukum Pidana dan Perdata dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.2 (2024).

¹⁴ Abdul Firmansyah, dkk., *Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dalam Melayani Korban Pinjaman Online (Studi Kasus Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri)*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara, Vol.2, No.2 (2024).

¹⁵ Achmad Rufaiddin Syifa dan Richard C. Adam, *Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi*, UNES Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis empiris terhadap implementasi perlindungan hukum korban pinjaman online ilegal di tingkat daerah yang masih relatif terbatas dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam praktik di masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan pinjaman online ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, tingkat kesadaran hukum, serta efektivitas penegakan hukum di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan korban pinjaman online ilegal di Kota Cirebon guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik perlindungan hukum terhadap korban.¹⁶ Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Kajian normatif tersebut kemudian dipadukan dengan data empiris mengenai praktik pinjaman online ilegal di Kota Cirebon untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diterapkan dalam praktik. Pendekatan tersebut dipandang relevan karena persoalan pinjaman online ilegal tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga menyangkut implementasi hukum dan kondisi sosial masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan korban pinjaman online ilegal serta pihak-pihak yang memahami praktik perlindungan konsumen di Kota Cirebon. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara secara purposive terhadap informan yang dinilai relevan dengan fokus penelitian.

¹⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi empiris perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal di Kota Cirebon. Melalui tahapan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum, hambatan implementasi regulasi, serta upaya yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan digital.

Berdasarkan uraian mengenai perkembangan pinjaman online ilegal, tingginya kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan layanan keuangan digital, serta masih terbatasnya kajian empiris mengenai perlindungan hukum korban di tingkat daerah, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal di Kota Cirebon. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum mengenai pinjaman online ilegal dalam sistem hukum Indonesia; (2) menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal di Kota Cirebon; dan (3) mengidentifikasi hambatan serta merumuskan upaya penguatan perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di era digital serta menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Perkembangan layanan pinjaman online di Indonesia merupakan konsekuensi dari transformasi digital dalam sektor jasa keuangan yang mendorong lahirnya berbagai inovasi berbasis teknologi finansial (*financial technology*). Kehadiran layanan pinjaman online pada awalnya dimaksudkan untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat melalui sistem yang lebih cepat, mudah dan efisien dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum akibat maraknya praktik pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan otoritas berwenang. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi isu penting dalam sistem hukum ekonomi digital di Indonesia.

Perkembangan layanan pinjaman online merupakan bagian dari transformasi digital di sektor jasa keuangan yang bertujuan memperluas akses pembiayaan masyarakat secara cepat dan efisien. Kehadiran layanan tersebut pada awalnya memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan formal. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial juga diikuti oleh munculnya berbagai penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan otoritas yang berwenang. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, mulai dari penyalahgunaan data pribadi, ketidaktransparanan bunga dan biaya pinjaman, hingga praktik penagihan yang mengandung intimidasi dan ancaman.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal pada dasarnya telah memperoleh landasan normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Instrumen hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.¹⁸¹⁹²⁰²¹

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/publikasi/roadmap-dan-pedoman/pvml/pages/roadmap-pengembangan-dan-penguatan-lpbbti-2023-2028.aspx>, diakses pada 10 Juni 2026.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan)*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi instrumen hukum utama dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna pinjaman online sebagai konsumen jasa keuangan. Pasal 4 memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan.²² Ketentuan tersebut sangat relevan karena dalam praktik pinjaman online ilegal sering ditemukan informasi yang tidak transparan mengenai bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, maupun risiko transaksi. Hak atas informasi yang benar merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan hubungan hukum yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha untuk bertindak secara jujur dan beritikad baik diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²³ Perlindungan terhadap konsumen juga diperkuat melalui Pasal 8 yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pasal 18 yang melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen.²⁴ Dalam praktik pinjaman online ilegal, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sering ditemukan dalam bentuk pemberian akses tanpa batas terhadap data pribadi pengguna dan klausula yang memberikan kewenangan sepihak kepada penyelenggara untuk melakukan tindakan penagihan.

Analisis tersebut sejalan dengan penelitian Fitriani, Hafidz dan Zainuddin yang menyimpulkan bahwa praktik pinjaman online ilegal pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen karena penyelenggara tak memiliki legalitas yang sah dan cenderung mengabaikan hak-hak konsumen yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.²⁵

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*.

²⁵ Fitriani H. S., dkk., *Analisis Hukum terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Journal of Lex Generalis, Vol.3, No.3 (2022).

Dari aspek penegakan hukum pidana, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 18 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²⁶

Perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seluruh aktivitas pinjaman online dilakukan melalui sistem elektronik sehingga perlindungan terhadap pengguna tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum siber. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan.²⁷ Ketentuan ini menjadi dasar hukum perlindungan terhadap praktik pengambilan, pengolahan dan penyebaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal tanpa persetujuan yang sah.

Praktik penagihan yang dilakukan melalui ancaman dan intimidasi elektronik bertentangan dengan Pasal 29 UU ITE yang melarang tiap orang mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.²⁸ Dalam praktiknya, korban pinjaman online ilegal sering menerima pesan ancaman, tekanan psikologis, maupun intimidasi melalui aplikasi percakapan dan media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan antara kreditur dan debitur, tetapi telah berkembang menjadi bentuk kejahatan berbasis teknologi yang menyerang keamanan psikologis korban. Temuan ini sejalan dengan penelitian Iskandar dkk. yang menyatakan bahwa kasus pinjaman online ilegal pada umumnya melibatkan dimensi hukum pidana dan hukum perdata secara bersamaan sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang terpadu.²⁹

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan)*.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan)*.

²⁹ Nailah Iskandar, dkk., *Kajian Literatur tentang Aspek Hukum Pidana dan Perdata dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*.

Aspek pidana pelanggaran Pasal 29 diatur dalam Pasal 45B UU ITE yang menentukan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).³⁰ Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penagihan pinjaman online ilegal yang menggunakan media elektronik sebagai sarana intimidasi terhadap korban.

Permasalahan yang paling dominan dalam praktik pinjaman online ilegal adalah penyalahgunaan data pribadi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban juga harus dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 20 mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, spesifik, sah dan berdasarkan persetujuan subjek data pribadi.³¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggunaan data pribadi tidak boleh melampaui tujuan yang telah disetujui oleh pemilik data.

Pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi melarang setiap orang memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, maupun menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum.³² Larangan tersebut sangat relevan dengan praktik pinjaman online ilegal yang sering menyebarkan data pribadi korban kepada keluarga, rekan kerja, maupun pihak lain sebagai sarana penagihan utang. Syifa menjelaskan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi dalam sektor fintech tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak privasi pengguna.³³

Dari aspek pidana, Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terhadap pihak yang memperoleh atau menggunakan data pribadi secara melawan hukum.³⁴

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan)*.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*.

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*.

³³ Achmad Rufaiddin Syifa dan Richard C. Adam, *Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi*.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Pengaturan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat di era digital. Rifa menegaskan bahwa peningkatan penggunaan layanan fintech lending juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi sehingga diperlukan kebijakan penal yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dari kejahatan digital berbasis data.³⁵

Selain regulasi khusus tersebut, perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Praktik ancaman, pemerasan, penghinaan, maupun tekanan psikologis yang dilakukan oleh pihak penagih dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam KUHP. Keberadaan KUHP baru memperkuat instrumen penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal karena tidak seluruh bentuk pelanggaran dapat dijangkau secara efektif melalui regulasi sektoral di bidang jasa keuangan dan teknologi informasi.

Dari perspektif kelembagaan, pengawasan terhadap praktik pinjaman online melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). OJK memiliki kewenangan dalam pengawasan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang legal, sedangkan Satgas PASTI berperan dalam melakukan identifikasi, pemblokiran dan penghentian aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.³⁶

Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen perlindungan hukum yang relatif komprehensif terhadap korban pinjaman online ilegal. Persoalan utama tidak lagi terletak pada kekosongan hukum (*legal vacuum*),

³⁵ Fauzi Rifa dan Maslihati Nur Hidayati, *Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia*, Binamulia Hukum, Vol.13, No.2 (2024).

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Satgas Pasti Blokir 507 Aktivitas dan Entitas Keuangan Ilegal, Minta Masyarakat Waspada Penipuan yang Semakin Marak*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/satgas-pasti-blokir-507-aktivitas-dan-entitas-keuangan-ilegal-minta-masyarakat-waspada-penipuan-yang-semakin-marak.aspx>, diakses pada 10 Juni 2026.

melainkan efektivitas implementasi, koordinasi antar lembaga, pengawasan terhadap platform digital, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Pendapat tersebut diperkuat Angin yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online pada dasarnya telah tersedia secara normatif, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.³⁷

2. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal di Kota Cirebon

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh bagaimana lembaga penegak hukum menjalankan kewenangannya, bagaimana substansi hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta bagaimana kesadaran hukum masyarakat berkembang dalam menghadapi risiko penggunaan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, analisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal di Kota Cirebon dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan kultur hukum (*legal culture*).³⁸

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan lembaga dan aparat yang berwenang dalam membentuk, menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal, struktur hukum mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta pemerintah daerah melalui fungsi edukasi dan perlindungan masyarakat.³⁹

³⁷ Renni Junita Br Perangin Angin, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

³⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Cirebon pada umumnya telah mengenal OJK sebagai lembaga yang berwenang mengawasi sektor jasa keuangan. Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengaduan dan prosedur perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal masih relatif rendah. Sebagian responden mengaku tidak mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh ketika mengalami penyalahgunaan data pribadi, intimidasi penagihan, maupun ancaman melalui media elektronik.⁴⁰

Kondisi tersebut menyebabkan banyak korban memilih menyelesaikan persoalan secara pribadi daripada melaporkannya kepada lembaga yang berwenang. Dari aspek pengawasan, OJK bersama Satgas PASTI secara berkala melakukan identifikasi dan penghentian aktivitas pinjaman online ilegal. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala karena pelaku dapat dengan mudah membuat aplikasi, situs web, maupun akun digital baru setelah dilakukan pemblokiran. Karakteristik ruang digital yang bersifat dinamis menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah pelanggaran terjadi, bukan bersifat preventif untuk mencegah munculnya pelanggaran baru.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan kepada korban. Praktik ancaman, pemerasan, intimidasi dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal pada dasarnya dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua korban bersedia melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Rendahnya tingkat pelaporan tersebut menyebabkan banyak pelanggaran tidak berlanjut pada proses penegakan hukum yang memadai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum yang berfungsi melindungi korban pinjaman online ilegal sebenarnya telah tersedia. Efektivitas perlindungan hukum tersebut masih belum optimal karena koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya terintegrasi,

⁴⁰ Wawancara dengan M. Karim, Mahasiswa, Cirebon, 13 Januari 2026.

kemampuan pengawasan terhadap platform digital masih terbatas, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia masih relatif rendah.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum berkaitan dengan norma, aturan dan kebijakan yang mengatur suatu permasalahan hukum. Perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal di Indonesia telah memperoleh dasar hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.⁴¹⁴²⁴³⁴⁴

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. Pengaturan mengenai hak konsumen, larangan penyalahgunaan data pribadi, perlindungan terhadap ancaman elektronik, hingga ketentuan pidana terhadap pelaku telah diatur secara cukup jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada implementasi norma hukum dalam praktik. Sebagian besar korban tidak mengetahui bahwa penyebaran data pribadi, intimidasi penagihan, maupun ancaman melalui media elektronik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.⁴⁵ Rendahnya pemahaman tersebut menyebabkan korban jarang memanfaatkan mekanisme hukum yang sebenarnya telah tersedia untuk melindungi hak-haknya.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan)*.

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

⁴⁵ Wawancara dengan Rahman Hakim, Karyawan Swasta, Cirebon 21 Januari 2026

Persoalan lain yang ditemukan berkaitan dengan mekanisme pemulihan hak korban. Meskipun berbagai regulasi telah menyediakan dasar hukum untuk menindak pelaku, proses pemulihan kerugian yang dialami korban sering kali belum berjalan secara efektif. Dalam banyak kasus, korban tetap mengalami kerugian material maupun immaterial meskipun aplikasi pinjaman online ilegal telah diblokir atau dihentikan operasionalnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum yang tersedia masih perlu didukung oleh mekanisme implementasi yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan hak korban.

c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum merupakan sikap, nilai, persepsi dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Aspek ini menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan perlindungan hukum karena hukum tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks pinjaman online ilegal, hasil penelitian menunjukkan kultur hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor yang memperbesar kerentanan terhadap praktik pinjaman online ilegal.

Sebagian responden mengaku menggunakan layanan pinjaman online tanpa terlebih dahulu memeriksa status legalitas penyelenggara pada laman resmi OJK. Keputusan tersebut umumnya didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, kemudahan proses pengajuan pinjaman, serta kecepatan pencairan dana.⁴⁶ Faktor-faktor tersebut sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan pertimbangan mengenai aspek legalitas dan keamanan layanan yang digunakan.

Rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan digital juga menjadi persoalan yang cukup dominan. Sebagian korban baru mengetahui bahwa layanan yang digunakan merupakan pinjaman online ilegal setelah mengalami intimidasi penagihan atau penyalahgunaan data pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap risiko hukum penggunaan layanan keuangan digital masih relatif rendah.

⁴⁶ Wawancara dengan Ilham Fajar, Pedagang, Cirebon 3 Februari 2026.

Kultur hukum masyarakat juga terlihat dari kecenderungan untuk tidak melaporkan pelanggaran yang dialami kepada aparat penegak hukum. Beberapa korban memilih mengganti nomor telepon, menutup akun media sosial, atau menghindari komunikasi dengan pihak penagih daripada menempuh jalur hukum.⁴⁷ Sikap tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian hukum masih perlu ditingkatkan.

Aspek lain yang turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak pengguna masih memberikan akses terhadap kontak telepon, galeri foto, lokasi dan informasi pribadi lainnya tanpa memahami risiko penyalahgunaan data yang dapat timbul di kemudian hari. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa persoalan pinjaman online ilegal tidak hanya berkaitan dengan lemahnya pengawasan atau penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan budaya hukum masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab.

Analisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal di Kota Cirebon belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kelemahan pada ketiga unsur sistem hukum. Struktur hukum telah tersedia namun belum sepenuhnya efektif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Substansi hukum relatif memadai tetapi belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kultur hukum masyarakat masih ditandai oleh rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan digital sehingga meningkatkan kerentanan terhadap praktik pinjaman online ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal memerlukan perbaikan yang dilakukan secara simultan terhadap struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

⁴⁷ Wawancara dengan M. Karim, Mahasiswa, Cirebon 13 Januari 2026

3. Hambatan dan Upaya Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal

Perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal di Indonesia, khususnya di Kota Cirebon, pada praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, normatif, maupun kultural. Meskipun pemerintah telah membentuk berbagai regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap layanan keuangan digital, praktik pinjaman online ilegal tetap berkembang dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penanganan pinjaman online ilegal tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada lemahnya efektivitas implementasi hukum di lapangan.⁴⁸

Salah satu hambatan utama dalam perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal ialah rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan digital masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar korban tidak memahami perbedaan antara penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal. Banyak masyarakat hanya mempertimbangkan kemudahan pencairan dana tanpa melakukan verifikasi legalitas aplikasi melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mudah terjebak pada layanan ilegal yang menawarkan proses pinjaman cepat tanpa persyaratan yang ketat. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat juga menyebabkan korban tidak mengetahui mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum yang tersedia ketika mengalami kerugian akibat praktik pinjaman online ilegal.⁴⁹

Rendahnya literasi hukum masyarakat pada dasarnya menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan digital belum berjalan secara preventif. Upaya perlindungan hukum selama ini masih lebih menitikberatkan pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran, sedangkan edukasi hukum kepada masyarakat belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Padahal, dalam konteks kejahatan digital,

⁴⁸ Elda Septi Darmayanti dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal*.

⁴⁹ Wawancara dengan Ilham Fajar, Pedagang, Cirebon 3 Februari 2026

pendekatan preventif melalui peningkatan literasi hukum dan kesadaran digital memiliki peran yang sangat penting untuk meminimalisasi risiko masyarakat menjadi korban. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai legalitas layanan keuangan digital, masyarakat akan tetap berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi berbasis teknologi.⁵⁰

Hambatan berikutnya berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pinjaman online ilegal di ruang digital. Karakteristik layanan pinjaman online ilegal yang berbasis aplikasi dan internet menyebabkan pelaku dapat dengan mudah membuat platform baru meskipun aplikasi sebelumnya telah diblokir oleh pemerintah. Berdasarkan data Satgas PASTI OJK, ribuan aplikasi pinjaman online ilegal telah diblokir dalam beberapa tahun terakhir, namun praktik serupa terus bermunculan dengan nama, tampilan dan identitas perusahaan yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemblokiran aplikasi belum mampu memberikan efek jera secara signifikan terhadap pelaku pinjaman online ilegal.⁵¹

Permasalahan pengawasan juga dipengaruhi oleh keterbatasan koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan pinjaman online ilegal. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan administratif dalam pengawasan jasa keuangan, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan pemblokiran aplikasi digital. Di sisi lain, aparat kepolisian memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pidana terhadap praktik penipuan, ancaman dan penyalahgunaan data pribadi. Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga tersebut sering kali belum berjalan secara optimal sehingga penanganan kasus pinjaman online ilegal menjadi lambat dan tidak terintegrasi.⁵²

⁵⁰ Dimas Bagus Wiranatakusuma, *Pendampingan UMKM Berbasis Digital dan Literasi Membaca*, Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat, Vol.44 (2022).

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Satgas Pasti Hentikan 953 Entitas Pinjol Ilegal dan Penawaran Investasi Ilegal*.

⁵² Kembang Nauli, dkk., *Transformasi Digital dalam Manajemen Keuangan: Tinjauan Literatur Terstruktur terhadap Peran Fintech dalam Efisiensi dan Inklusi Keuangan*, SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan, Vol.4, No.6 (2025).

Kendala lain yang cukup krusial ialah keterbatasan penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal yang beroperasi secara anonim dan lintas negara. Banyak aplikasi pinjaman online ilegal menggunakan server luar negeri dan identitas perusahaan yang sulit dilacak sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan. Selain itu, kemampuan cyber investigation di tingkat daerah masih relatif terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi pendukung. Akibatnya, penanganan perkara pinjaman online ilegal lebih banyak berhenti pada tahap pemblokiran aplikasi tanpa mampu menjangkau pelaku utama yang mengendalikan operasional platform ilegal tersebut.⁵³

Hambatan perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal juga berkaitan dengan lemahnya mekanisme pemulihan hak korban. Dalam praktiknya, korban yang mengalami kerugian finansial maupun penyalahgunaan data pribadi masih harus menempuh gugatan perdata atau proses pidana yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan banyak korban memilih tidak melanjutkan proses hukum karena mempertimbangkan faktor ekonomi dan psikologis. Negara pada dasarnya belum menyediakan mekanisme khusus yang cepat dan sederhana untuk memberikan pemulihan hak bagi korban pinjaman online ilegal, baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi.⁵⁴

Selain persoalan regulasi dan kelembagaan, faktor sosial masyarakat juga menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian korban enggan melapor karena merasa malu, takut mendapat intimidasi, atau khawatir data pribadinya akan terus disebarluaskan oleh pelaku. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum menyebabkan korban lebih memilih menyelesaikan persoalan secara pribadi meskipun mengalami tekanan psikologis dan tekanan ekonomi yang berat.

⁵³ Ina Rahmi Diwasya, dkk., *Fintech dan Transformasi Keuangan Digital: Cara Baru Mengakses dan Mengelola Uang di Era Disrupsi*.

⁵⁴ Abdul Firmansyah, dkk., *Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dalam Melayani Korban Pinjaman Online (Studi Kasus Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri)*.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵⁵

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya penguatan perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal secara komprehensif. Upaya pertama yang perlu dilakukan ialah memperkuat literasi hukum dan literasi keuangan digital masyarakat melalui edukasi yang sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pendidikan dan media massa perlu bersinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta mekanisme pengaduan yang dapat ditempuh apabila menjadi korban. Edukasi hukum menjadi penting karena perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memahami hak-haknya sebagai konsumen jasa keuangan digital.⁵⁶

Upaya berikutnya ialah memperkuat koordinasi antar lembaga dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal. Penanganan pinjaman online ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial karena melibatkan aspek keuangan, teknologi informasi, perlindungan data pribadi dan hukum pidana sekaligus. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi antara OJK, Kominfo, Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah agar proses pengawasan, pemblokiran, penyidikan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih efektif dan cepat.⁵⁷

Penguatan perlindungan hukum juga perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital. APH perlu dibekali kemampuan digital forensik,

⁵⁵ Wawancara dengan Rahman Hakim, Karyawan Swasta, Cirebon 21 Januari 2026

⁵⁶ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), *Gelar Edukasi Keuangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/pages/gelar-edukasi-keuangan-universitas-muhammadiyah-sumatera-utara.aspx>, diakses pada 10 Juni 2026.

⁵⁷ Anuar Silalahi, dkk., *Peran OJK Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Ilegal*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.11, No.2 (2025).

investigasi siber dan pemahaman mengenai karakteristik transaksi keuangan digital agar mampu menelusuri jaringan pelaku pinjaman online ilegal secara lebih efektif. Selain itu, penguatan kerja sama lintas negara juga diperlukan mengingat banyak penyelenggara pinjaman online ilegal beroperasi menggunakan server dan jaringan internasional. Tanpa penguatan kapasitas penegakan hukum digital, perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal akan sulit berjalan secara optimal.⁵⁸

Di samping itu, negara perlu membangun mekanisme pemulihan hak korban yang lebih sederhana, cepat dan terjangkau. Selama ini korban pinjaman online ilegal sering kali mengalami kesulitan memperoleh pemulihan kerugian akibat prosedur hukum yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengaduan terpadu dan layanan bantuan hukum khusus bagi korban pinjaman online ilegal agar masyarakat memperoleh akses keadilan secara lebih efektif. Perlindungan hukum terhadap korban pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga berkaitan dengan pemulihan hak dan perlindungan martabat korban sebagai konsumen jasa keuangan digital.⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hambatan perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal di Kota Cirebon bersifat multidimensional, meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya pengawasan digital, keterbatasan penegakan hukum siber, serta belum optimalnya mekanisme pemulihan hak korban. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan memadukan aspek preventif dan represif secara seimbang. Penguatan regulasi tanpa disertai peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan kapasitas penegakan hukum digital tidak akan mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban pinjaman online ilegal di era transformasi teknologi keuangan saat ini

⁵⁸ Eko Pratama Sinaga dan Abdurrahman Alhakim, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*.

⁵⁹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar, 2017.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal di Kota Cirebon secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih belum optimal. Dari aspek struktur hukum, koordinasi dan pengawasan terhadap platform ilegal masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek substansi hukum, regulasi yang tersedia relatif memadai, namun belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari aspek kultur hukum, rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan digital menyebabkan masyarakat tetap rentan menjadi korban pinjaman online ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas perlindungan hukum memerlukan penguatan yang dilakukan secara simultan pada aspek kelembagaan, regulasi dan kesadaran hukum masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah daerah perlu meningkatkan program edukasi dan literasi keuangan digital secara berkelanjutan, khususnya bagi pelajar, mahasiswa dan kelompok usia produktif yang rentan menjadi pengguna pinjaman online ilegal. Kepolisian, OJK dan Satgas PASTI perlu memperkuat koordinasi dalam penanganan pengaduan serta percepatan penindakan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal. Kementerian Komunikasi dan Digital perlu mengoptimalkan pengawasan dan pemblokiran platform ilegal yang beroperasi melalui aplikasi maupun media sosial. Masyarakat juga perlu meningkatkan kehati-hatian dengan memverifikasi legalitas penyelenggara pinjaman online melalui kanal resmi OJK sebelum menggunakan layanan keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diwasya, Ina Rahmi, dkk.. 2025. *Fintech dan Transformasi Keuangan Digital: Cara Baru Mengakses dan Mengelola Uang di Era Disrupsi*. (Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta).
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Hamid, Abd. Haris. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Makassar: Sah Media).
- Harto, Budi, dkk.. 2023. *Transformasi Bisnis di Era Digital (Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital)*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. (Gresik: Unigres Press).

Publikasi

- Angin, Renni Junita Br Perangin, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Darmayanti, Elda Septi dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal*. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.3. No.2 (2025).
- Firmansyah, Abdul, dkk.. *Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dalam Melayani Korban Pinjaman Online (Studi Kasus Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara. Vol.2. No.2 (2024).
- Ghani, Muhammad Firman Al. *Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online*. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence. Vol.3. No.1 (2022).
- Hambali, Denny, dkk.. *Penyuluhan tentang Literasi Keuangan, Investasi, Teknologi Finansial (Fintech) dan Manajemen Keuangan Pribadi di Desa Lape Kabupaten Sumbawa*. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1. No.5 (2025).
- Iskandar, Nailah, dkk.. *Kajian Literatur tentang Aspek Hukum Pidana dan Perdata dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.2. No.2 (2024).
- Nauli, Kembang, dkk.. *Transformasi Digital dalam Manajemen Keuangan: Tinjauan Literatur Terstruktur terhadap Peran Fintech dalam Efisiensi dan Inklusi Keuangan*. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan. Vol.4. No.6 (2025).
- Rifa, Fauzi dan Maslihati Nur Hidayati. *Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia*. Binamulia Hukum. Vol.13. No.2 (2024).
- S, Fitriani H, dkk.. *Analisis Hukum terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Journal of Lex Generalis. Vol.3. No.3 (2022).

- Silalahi, Anuar, dkk.. *Peran OJK Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Ilegal*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.11. No.2 (2025).
- Sinaga, Eko Pratama dan Abdurrahman Alhakim. *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*. UNES Law Review. Vol.4. No.3 (2022).
- Sulaiman, Sumirahayu, dkk.. *Analisis Hukum Perdata terhadap Klausula Baku dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending)*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.9 (2025).
- Syifa, Achmad Rufaiddin dan Richard C. Adam. *Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi*. UNES Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Wiranatakusuma, Dimas Bagus. *Pendampingan UMKM Berbasis Digital dan Literasi Membaca*. Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat. Vol.44 (2022).

Website

- APJII. *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. diakses dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. diakses pada 10 Juni 2026.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Gelar Edukasi Keuangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/pages/gelar-edukasi-keuangan-universitas-muhammadiyah-sumatera-utara.aspx>. diakses pada 10 Juni 2026.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028*. diakses dari <https://ojk.go.id/id/publikasi/roadmap-dan-pedoman/pvml/pages/roadmap-pengembangan-dan-penguatan-lpbbti-2023-2028.aspx>. diakses pada 10 Juni 2026.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Satgas Pasti Blokir 507 Aktivitas dan Entitas Keuangan Ilegal, Minta Masyarakat Waspada Penipuan yang Semakin Marak*. diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/satgas-pasti-blokir-507-aktivitas-dan-entitas-keuangan-ilegal-minta-masyarakat-waspada-penipuan-yang-semakin-marak.aspx>. diakses pada 10 Juni 2026.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Satgas Pasti Hentikan 953 Entitas Pinjol Ilegal dan Penawaran Investasi Ilegal*. diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/satgas-pasti-hentikan-953-entitas-pinjol-ilegal-dan-penawaran-investasi-ilegal.aspx>. diakses pada 10 Juni 2026.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Fintech*. diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>. diakses pada 10 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Sumber Lain

Wawancara dengan M. Karim, Mahasiswa, Cirebon 13 Januari 2026.

Wawancara dengan Rahman Hakim, Karyawan Swasta, Cirebon 21 Januari 2026.

Wawancara dengan Ilham Fajar, Pedagang, Cirebon 3 Februari 2026.

